



jamkrida banten

penjaminan kredit daerah banten

JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan : 0169/SULAKSANA/06/2024

Nilai : Rp 27,312,500.00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: CV. PUTRI NAWA, Komplek Sapira Inside Blok B1 No. 12B Sepang Taktakan Kota Serang - Banten sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. JAMKRIDA Banten, Jl. Raya Pandeglang No. 99 Km 4 Link. Karundang, Kel Tembong, Cipocok Jaya, Kota Serang - Banten 42126 Telp. 0254 8487356 Fax. 0254 8487354, sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Pejabat Penandatanganan Kontrak Satuan Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten Jl. Raya Serang Cilegon, KM.70 Kec. Kramatwatu Kabupaten Serang, sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp 27,312,500.00 (Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling Unit Slaga Pencarian dan Pertolongan Lebak sebagaimana ditetapkan berdasarkan SPPBJ No. PL.04.03.07/004/VI/PPKBTN/2024 tanggal 19 Juni 2024 untuk pelaksanaan Tender pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling Unit Slaga Pencarian dan Pertolongan Lebak yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 90 (Sembilan Puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024
4. Jaminan ini berlaku apabila:
 - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) dan mudah dicairkan setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Serang
Pada Tanggal 13 Juni 2024

Untuk keyakinan,
pemegang jaminan ini disarankan
untuk mengkonfirmasi Jaminan
ini ke PT. JAMKRIDA BANTEN

TERJAMIN



cv.putri nawa

Budi, SP
Direktur

PENJAMIN

PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN



Anmad Rohendi
Direktur

Biaya-biaya :		
UP	Rp	150.000
Biaya Adm.	Rp	30.000
TOTAL	Rp	180.000